



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB  
Nomor : W15-A2/651/HK.05/3/2021**

**TENTANG  
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN  
SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN ANGGARAN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B**

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan masyarakat di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan kepada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh dan harus menggunakan alat transportasi darat, maka sangat memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;
2. DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA - 005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2021;**

*KESATU.....*

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang akan melaksanakan Sidang ndi Luar Gedung Pengadilan Secara Insidental Tahap I tersebut dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai  
Pada Tanggal : 05 Maret 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

*[Handwritten Signature]*  
RUSDIANSYAH

Tembusan :

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadiln Agama Amuntai Kelas I B

Nomor : W15-A2/651/HK.05/3/2021

Tanggal : 05 Maret 2021

**TEMPAT SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL  
DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I BTAHUN 2021**

No.	Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadiln	Alamat	Hari dan Tanggal Pelaksanaan Sidang di luar gedung Pengadiln	Keterangan
1	Aula Kantor Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan	Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan	Kamis, 25 Maret 2021	-



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B,

RUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B  
Nomor : W15-A2/651/HK.05/3/2021  
Tanggal : 05 Maret 2021

**TIM PELAKSANASIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B  
DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	H. Subhan, S. Ag. S.H.	19750316 199903 1 003	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua
2.	Drs. H. Junaidi, M.H.	19650605 199303 1 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
3.	Drs. H. Mahyuni	19580105 199203 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
4.	Hj. Khairunnida, S. Ag.	19740829 199703 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Permohonan
5.	Rusdatina, S. Ag.	19711208 199803 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
6.	Muhammad Robby Fathuda, S. Kom.	-	-	Tenaga Kontrak
7.	Hasbullah, S. Pd.I.	-	-	Tenaga Kontrak



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B,